



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXX, tempat tanggal lahir Sumpabaka, 24 Mei 1982 (umur 38 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat kediaman di XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 8 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak laki-laki yang bernama :

Nama : XXXXXXX

Tanggal lahir : 6 Mei 2002 (umur 18 tahun 10 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Counter HP

Tempat kediaman : XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo;

Bermaksud dinikahkan dengan perempuan yang bernama :

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXX
Tanggal lahir : 21 Mei 2002 (umur 18 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor B-058/Kua.21.24.10/Pw.01/03/2021;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama XXXXXXXX telah menerima lamaran Pemohon dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu :

8.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangapru Kabupaten Wajo Nomor B-058/Kua.21.24.10/Pw.01/03/2021, tanggal 5 Maret 2021;

8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor 460/534/DINSOSP2KBP3A tanggal 8 Maret 2021;

8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 430.2/245/Pusk-SR tanggal 8 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas XXXXXXXX;

8.4. Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXX, Nomor 73.13.AL.2007 007368;

8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dengan usia relatif mudah lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Februari 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXX sudah lama saling kenal dengan XXXXXXXX dan telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa XXXXXXXX sering pergi berdua dengan XXXXXXXX dan sudah sepakat untuk menikah;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX sudah melamar XXXXXXXX dan lamaran diterima;
- Bahwa kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX saat ini berusia 18 tahun 10 bulan dan berstatus jejak;
- Bahwa saat ini XXXXXXXX tamat sekolah SLTA;
- Bahwa XXXXXXXX mempunyai pekerjaan sebagai penjual HP;
- Bahwa XXXXXXXX sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun XXXXXXXX dan XXXXXXXX tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXX mau menikah karena kemauan sendiri, dan sudah siap menjadi seorang suami/kepala keluarga yang baik, siap menafkahi istri dan akan bertanggung jawab lahir dan bathin;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXX sudah lama mengenal XXXXXXXX, dan telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa XXXXXXXX saat ini usianya 18 tahun lebih dan berstatus gadis;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa XXXXXXXX mengetahui risiko menikah diusia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah sepakat untuk menikah dan sanggup menjadi istri/ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua mengetahui hubungan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera menikahkan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX pada bulan Maret 2021 dan lamaran secara resminya telah dilaksanakan;

- Bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa meskipun ada kekhawatiran hubungan yang melanggar ketentuan agama, namun kedua orang tua tidak memaksa anak-anak untuk menikah, mereka sendiri yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
 - Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
 - Bahwa sebagai orang tua mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua kedua belah pihak tetap menginginkan XXXXXXXX secepatnya menikah dengan XXXXXXXX;
 - Bahwa sebagai orang tua sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472026405820006, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 21 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.13.AL.2007.007368, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-058/Kua.21.24.10/Pw.01/03/2021, tertanggal 5 Maret 2021,

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg



yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

4. Surat Keterangan Dokter Nomor 430.2/245/Pusk-SR, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 8 Maret 2021, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;

5. Surat Keterangan Nomor 460/534/DINSOS-P2KB-P3A tertanggal 8 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX karena belum cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXX sekarang masih berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon istri XXXXXXXX bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah menjalin hubungan asmara dan sudah cukup akrab sehingga keluarga khawatir anaknya akan melakukan perbuatan tercela yang dapat mempermalukan keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat XXXXXXXX dengan XXXXXXXX berboncengan berdua;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX berstatus jejaka sedangkan XXXXXXXX berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan keluarga XXXXXXXX sudah melamar;
- Bahwa XXXXXXXX bekerja sebagai penjual HP;
- Bahwa rencana perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX pada tanggal 28 Maret 2021;

2. XXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah kemandakan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang masih berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa pihak keluarga khawatir antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan yang dapat mempermalukan keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa XXXXXXXX bekerja sebagai penjual HP;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX pada tanggal 28 Maret 2021;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan kedua orang tua calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan kedua orang tua calon istri anak Pemohon, rencana

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari XXXXXXXX oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan permohonannya Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472026405820006, atas nama XXXXXXXX (Pemohon), tertanggal 21 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXX telah ditolak oleh Kantor

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX karena XXXXXXXX belum cukup umur;

2. Bahwa XXXXXXXX masih berumur 18 tahun 10 bulan;

3. Bahwa hubungan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dan keluarga XXXXXXXX telah menerima lamaran dari keluarga Pemohon secara resmi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.13.AL.2007.007368, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 12 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX lahir di XXXXXXXX, pada tanggal 6 Mei 2002 (berusia 18 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-058/Kua.21.24.10/Pw.01/03/2021, tertanggal 5 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan alasan tidak melengkapi Dispensasi Nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 430.2/245/Pusk-SR, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 8 Maret 2021, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX telah diperiksa dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Surat Keterangan Nomor 460/534/DINSOS-P2KB-P3A tertanggal 8 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bukti tersebut menerangkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini kepada XXXXXXXX;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, karena anak Pemohon belum cukup umur;
2. Bahwa anak Pemohon sekarang masih berusia 18 tahun 10 bulan;
3. Bahwa kedua saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama XXXXXXXX;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan sedang berpacaran selama 1 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus gadis;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan akan dilangsungkan pada bulan Maret 2021;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg



8. Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah bisa menjadi kepala keluarga;

9. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai penjual HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXX dengan calon istrinya XXXXXXX telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

2. Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 10 bulan;

3. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh UPTD Puskesmas XXXXXXX;

4. Bahwa anak Pemohon telah menerima edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini dari Dinas Sosial, Kabupaten Wajo;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara selama 1 tahun;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus gadis;

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

9. Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah bisa menjadi kepala rumah tangga;

10. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai penjual HP;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;



Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahliil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Ha-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini kepada anak Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXX;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Eviyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Skg